



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan Di
Kota Tangerang
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), Panggilan untuk Rapat tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dan dalam situs web Perseroan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI.
2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang dapat diambil di kantor cabang Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 16, Unit 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan mengembalikan surat kuasa tersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (16) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 12 POJK 32/2014, dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Kota Tangerang, 24 April 2019
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in
City of Tangerang
("Company")

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

It is hereby notified to the Shareholders of the Company whereas the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meetings**") in Jakarta on Wednesday, May 29th, 2019.

In accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) sub-paragraph a of the Company's articles of association and the provisions of Article 13 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 concerning the Plan and Implementation of the Company's General Meeting of Shareholders ("**POJK 32/2014**"), the Summon of the Meeting shall be published in 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation within the territory of the Republic of Indonesia, the website of the Stock Exchange where the Company's shares are listed and on the Company's website using the Indonesian language and foreign language provided a foreign language spoken at least in English, on Wednesday, May 8th, 2019.

Those who entitled to attend or be represented in the Meeting are:

1. For shares of the Company that have not been incorporated into the collective custody of KSEI whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, May 7th, 2019 up to 16.00 BBWI.
2. For shares of the Company that are in KSEI Collective Custody are only account holders or authorized account holders whose names are registered as shareholders of the Company in the securities account of Custodian Bank or Securities Company and in the Shareholder Register of the Company on Tuesday, May 7th, 2019 up to 16.00 BBWI made exclusively for this Meeting.

If any shareholder of the Company unable to attend the Meeting, the relevant shareholder is requested to fill a power of attorney which can be obtained at the Company's branch office, located at Office Building Menara Bidakara 2, 16th Floor, Unit 1, Bidakara Complex, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, South Jakarta Administration City, Special Capital Region of Jakarta, and return the power of attorney in accordance with the guidance stipulated therein to the Board of Directors of the Company.

Any proposal of the shareholders of the Company shall be included in the Meeting if it meets the requirements as set forth in Article 21 paragraph (16) of the Company's articles of association and the provisions of Article 12 POJK 32/2014, and such proposals shall be received by the Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Summon of the Meeting.

City of Tangerang, April 24th, 2019
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Board of Directors